



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 373 K/TUN/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Dr. YUSUF TAWULO, S.H., S.E., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Cinere, Gg. Amurang, Nomor 29, RT 023, RW 006, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, pekerjaan Mantan Pegawai Negri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Deni Ramon Siregar, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Deni Ramon Siregar & *Partners, Advocate & Legal Consultant*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, tempat kedudukan di Gedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara di Jalan Let. Jend Sutoyo, Nomor 12, Jakarta Timur 13640;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/G.TUN/SET.BAPEK/2017, tanggal 4 Juli 2017;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang telah menerbitkan Surat Nomor 214/KPTS/BAPEK/2016 tentang Penguatan Hukum Disiplin atas nama Dr. Yusuf Tawulo, S.E., M.M., NIP. 19650315 200701 1 025 tanggal 20 Desember 2016;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 214/KPTS/BAPEK/2016 tentang Penguatan Hukum Disiplin atas nama Dr. Yusuf Tawulo, S.E., M.M., NIP. 19650315 200701 1 025 tanggal 20 Desember 2016 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 214/KPTS/BAPEK/2016 tentang Penguatan Hukum Disiplin atas nama Dr. Yusuf Tawulo, S.E., M.M., NIP. 19650315 200701 1 025 tanggal 20 Desember 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 214/KPTS/BAPEK/2016 tentang Penguatan Hukum Disiplin atas nama Dr. Yusuf Tawulo, S.E., M.M., NIP. 19650315 200701 1 025 tanggal 20 Desember 2016;
4. Menyatakan memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula (rehabilitasi) sesuai hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 108/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 14 September 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 358/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Penggugat/ Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 108/G/2017/PTUN.JKT tertanggal, 14 September 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 358/B/2017/PT.TUN.JKT. tertanggal, 24 Januari 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kpegawaian Nomor 214/KPTS/BAPEK/2016 tentang Penguatan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Disiplin atas nama Dr. Yusuf Tawulo, S.E., M.M. NIP. 19650315 200701 1 025 tanggal 20 Desember 2016;

3. Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 214/KPTS/BAPEK/2016 tentang Penguatan Hukum Disiplin atas nama Dr. Yusuf Tawulo, S.E., M.M., NIP. 19650315 200701 1 025 tanggal 20 Desember 2016;
4. Menyatakan memulihkan hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula (rehabilitasi) sesuai hukum;
5. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja dalam rentang waktu Januari 2014 s.d. Desember 2015 dan Januari 2015 s.d. Desember 2016, sehingga penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka 11 *Juncto* Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. YUSUF TAWULO, S.H., S.E., M.M.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.  
C.N.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)